



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Sub

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Nurseki Bin Rasimah, Tempat tanggal lahir : Loteng, 07 Maret 1945, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Lagenang, RT. 001 RW. 011, Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"**

Riamin Binti Minip, Tempat tanggal lahir : Loteng, 03 Februari 1955, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Lagenang, RT. 001 RW. 011, Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonan para Pemohon tanggal 07 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register perkara Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Sub, tertanggal 07 Februari 2022 mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal **20 April 1970** para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus **Perjaka**, dan Pemohon II berstatus **Perawan**. Perkawinan dilangsungkan dengan

Hal 1 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Minip**. Perkawinan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **Mulya** dan **AQ Rukaiyah** dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai.

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- a) Sahra.
- b) Sahrin.
- c) Amrullah.

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.

6. Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, sementara ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus terbitnya Buku Nikah, yang memerlukan penetapan Pengesahan Nikah.

7. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu (miskin) dari bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu dengan Nomor : 463/88/II/2022 tanggal 20 Januari 2022, dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa.

8. Para Pemohon dalam keadaan miskin mohon diijinkan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.

Hal 2 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Nurseki Bin Rasimah**, dengan Pemohon II **Riamin Binti Minip** yang dilaksanakan pada tanggal **20 April 1970** di Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa.
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara relaas panggilan dari Jurusita Pengganti, yang dibacakan di depan sidang, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sah

Bahwa, oleh karena para Pemohon tidak datang menghadap, maka majelis menganggap para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara karena itu apa yang didalilkan para Pemohon tidak perlu diperiksa dan harus dinyatakan gugur;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat di dalam berita acara pemeriksaan persidangan untuk perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata para Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap di persidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada pasal

Hal 3 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon akan tetapi oleh karena para Pemohon telah mengajukan berperkara secara cuma-cuma dan permohonannya sudah dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar tahun anggaran 2022 yang jumlahnya sebagaimana pada amar penetapan;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Biaya perkara sejumlah Rp. 247.500,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar tahun anggaran 2022;

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 H., oleh kami Muhammad Nasir, S.Ag. MH. sebagai Ketua Majelis, H. Muhlis, SH. dan Akhmad Masruri Yasin, SHI, MSI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk, didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Muhammad Saleh, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Hal 4 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

H. Muhlis, SH.

Muhammad Nasir, S.Ag.MH.

Hakim Anggota II

ttd

Akhmad Masruri Yasin, SHI, MSI.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Saleh, SH.

Rincian biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 187.500,- |
| 3. <u>Biaya Materai</u> | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp. **247.500,-** (dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Hal 5 dari 5